

PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(Studi Kasus Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal)

Kartika Rosyati

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: kartikarosyati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan wawancara mendalam kepada pihak internal yaitu pegawai dan pihak eksternal yaitu calon anggota maupun anggota pembiayaan dana talangan haji Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran adalah akad *ijarah* sesuai dengan fatwa DSN. Namun pada pemberian *ujrah* masih terjadi kekeliruan yaitu ditentukannya *ujrah* berdasarkan pada besarnya jumlah talangan. Sedangkan berdasarkan PMA No 24 Tahun 2016, Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran tidak mengacu pada peraturan tersebut hal ini dikarenakan pada peraturan tidak ditunjukkan untuk lembaga koperasi.

Kata kunci : *Dana talangan haji, Fatwa DSN MUI, peraturan perundang-undangan.*

PENDAHULUAN

Setiap umat beragama pada dasarnya memiliki aturan dan keyakinan masing-masing. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam sendiri memiliki lima Rukun Islam yang wajib ditunaikan, salah satunya

yaitu menunaikan Ibadah Haji. Berikut jumlah kuota jamaah haji di Indonesia dalam 12 tahun terakhir.

Tabel 1.1 Kuota Jamaah Haji Indonesia dalam 12 tahun terakhir

Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
2005	205.000 jamaah	2011	211.000 jamaah
2006	205.000 jamaah	2012	221.000 jamaah
2007	210.000 jamaah	2013	168.800 jamaah
2008	207.000 jamaah	2014	168.800 jamaah
2009	207.000 jamaah	2015	168.800 jamaah
2010	211.000 jamaah	2016	168.800 jamaah

Sumber: kemenag.co.id, 2016.

Dari tabel di atas dapat diketahui pada tahun 2013 hingga 2016 terjadi pemangkasan kuota dasar sebesar 42.200. Hal ini dikarenakan adanya proyek perluasan Masjidil Haram. Akan tetapi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan usulan pada pemerintah Arab Saudi agar sisa kuota haji yang tidak maksimal terserap negara-negara tertentu, dialihkan ke Indonesia (www.bbc.com).

Sedangkan pertumbuhan kuota jamaah haji di Kabupaten Tegal sendiri sebagai berikut:

Tabel 1.2 Kuota Jamaah Haji di Kabupaten Tegal

Tahun	Jumlah	Tahun	Jumlah
2011	1066	2014	905
2012	1111	2015	1035
2013	826	2016	881

Sumber : tegalkab.go.id (data diolah, 2016)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan jamaah haji di Kabupaten Tegal sendiri mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan adanya pemangkasan keberangkatan bagi calon jamaah haji Indonesia.

Selain itu, pada umumnya kendala yang masih dirasakan oleh beberapa umat muslim untuk menunaikan ibadah haji salah satunya yaitu masalah finansial. Kendati demikian, dalam perkembangannya masalah tersebut mampu diminimalisir dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah didirikan dengan tujuan memperkenalkan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan bisnis terkait. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Soemitra, 2009:36).

Lembaga Keuangan Syariah di sini adalah berperan agar dapat menawarkan jasanya yaitu untuk membantu mempercepat perolehan porsi haji. Dasar yang melandasi pembiayaan pengurusan haji adalah keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut “Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijarah* sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembiayaan BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *qard* sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001”.

Akan tetapi, dewasa ini dari fatwa yang telah dikeluarkan mengenai pembiayaan dana talangan haji mengalami pro dan kontra dikalangan para ulama Indonesia. Para ulama menganggap dana talangan haji tidak sesuai dengan syariat Islam.

Adanya pro dan kontra tersebut, maka dalam perkembangannya, Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengkaji ulang dan mengeluarkan peraturan terkait dana talangan haji yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Berdasarkan pada Peraturan Kementerian Agama Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 6A memutuskan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjarnan menyediakan berbagai macam produk simpanan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Produk simpanan yang ditawarkan kepada calon anggota dan anggotanya yaitu Sadar Manfaat Berkoperasi (SAFARI), Simpanan Keluarga Sejahtera (SIKESRA), Tabungan Koperasi (TAKOP), Simpanan Hari Raya (SAHARA), dan Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN). Sedangkan pembiayaan yang ditawarkan yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *ijarah*.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Namun salah satu produk pembiayaan yang masih ditawarkan dan diminati oleh calon anggota dan anggota Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjarnan yaitu produk pembiayaan dana talangan haji yang masuk pada jenis pembiayaan *ijarah*. Hal ini terlihat pada pertumbuhan realisasi pembiayaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjarnan Tegal Tahun 2012-2016:

Tabel 1.3 Realisasi Pembiayaan Dana Talangan Haji Tahun 2012-2016

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jumlah
2012	402.500.000
2013	888.000.000
2014	1.536.500.000
2015	2.611.000.000
2016 (november)	4.713.000.000

Sumber: Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran (data diolah, 2016).

Dari tabel realisasi pembiayaan dana talangan haji di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan realisasi pembiayaan dana talangan haji Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Dari pertumbuhan tersebut dapat disimpulkan pula bahwasannya produk dana talangan haji di Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran dapat memberikan kemaslahatan tersendiri bagi masyarakat khususnya masyarakat Tegal yaitu agar dapat menutupi kekurangan dananya dalam mendapatkan porsi haji. Sehingga, dalam hal ini calon haji mendaftarkan diri sebagai calon anggota maupun anggota agar mendapatkan porsi haji melalui Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran.

Adapun beberapa alasan calon haji memilih Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran sebagai alternatif menutupi kekurangan dananya dibandingkan dengan bank umum syariah lainnya yang terdapat di Tegal. Hal ini dikarenakan produk dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran memberikan kemudahan tersendiri bagi calon haji diantaranya yaitu syarat yang mudah, jangka waktu angsuran yang ditawarkan tidak hanya 1 tahun akan tetapi hingga 5 tahun. Selain itu nasabah calon haji menganggap *ujrah* yang diberikan tidak begitu besar.

Produk dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran menggunakan akad *ijarah*. Dari jasa pengurusan haji dan layanan hajinya, ditentukan besarnya *ujrah* bagi calon anggota maupun anggota. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah adalah sebagai berikut “Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijarah* sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/IV/2000”.

Pada besarnya ketentuan *ujrah* dalam pembiayaan dana talangan haji telah ditentukan oleh pihak Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran sebesar 10 persen per tahun dari setiap besarnya dana talangan haji yang dibutuhkan oleh calon anggota maupun anggota. Jika dilihat kembali pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dijelaskan pula bahwa besarnya imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Kasus Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal)”.

KERANGKA TEORI

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah) (Burhanuddin, 2013: 131). Sedangkan (Buchori, 2012:4) Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankannya sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam. Pengelolaan Koperasi Jasa

Keuangan Syariah dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah persyaratan penting yang perlu dimiliki oleh koperasi syariah adalah keharusan menjaga kredibilitas atau kepercayaan bukan hanya dari anggotanya, tetapi juga dari masyarakat luas.

Pada umumnya produk penghimpunan dana pada Koperasi Syariah dapat berupa Simpanan *Wadiah Yad Dhamanah*, Simpanan *Mudharabah Mutlaqah*, dan Simpanan *Mudharabah* Berjangka. Sedangkan, pada penyaluran dana dapat diwujudkan dalam bentuk Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Piutang *Murabahah*, Piutang *Salam*, Piutang *Istishna*, Piutang *Ijarah*, dan *Qard*. Selain pembiayaan yang telah disebutkan masih dimungkinkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat mengembangkan layanan pembiayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Pembiayaan Dana Talangan Haji

a. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Veithzal Rivai dan Arifin Arvian, 2010:681). Sedangkan menurut (Burhanuddin, 2013:146) Pembiayaan adalah kegiatan penyedia dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

b. Dana Talangan Haji

Dana Talangan Haji adalah pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) (Astri, Neneng, dan Surahman, 2016:3). Artinya dana talangan

ditunjukkan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji. Sedangkan Dasar hukum mengenai dana talangan haji tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Sedangkan secara istilah menurut Mu'azam Lughat Al-Fuqaha, fatwa adalah hukum syar'i (keagamaan) yang dijelaskan oleh seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya (Mardani, 2015:260). Sedangkan (Choirul Fuad Yusuf, Atho Mudzar, dkk 2012:256) Fatwa merupakan suatu nasehat yang ditujukan bagi pihak yang meminta petunjuk atau bagi seluruh masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat tersebut. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat (Kuat Ismanto, 2015: 288). Dari beberapa pengertian tersebut sifat fatwa dalam hukum islam sendiri tidak mengikat.

Keberadaan fatwa di Indonesia sendiri sangat beragam, hal ini dikarenakan banyaknya lembaga maupun individu yang mengajukan pertanyaan terkait hukum Islam. Di antara lembaga-lembaga yang menerbitkan fatwa, MUI merupakan lembaga yang sering dilibatkan oleh pemerintah dalam proses penerbitan suatu peraturan yang berhubungan dengan hukum islam (Choirul Fuad Yusuf, Atho Mudzar, dkk 2012:256).

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, maka MUI menambah perangkat dalam struktur organisasinya yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional bertujuan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Fatwa-fatwa MUI dibagi dalam tiga kategori yaitu ekonomi syariah, kehalalan produk, dan kemasyarakatan. Dari ketiga kategori ekonomi syariah memiliki kedudukan yang lebih kuat dengan dua kategori lainnya.

Maksudnya adalah fatwa-fatwa kategori ekonomi syariah diakui atau dikuatkan keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Choirul Fuad Yusuf, Atho Mudzar, dkk, 2012:258). Dalam hal ini kegiatan ekonomi syariah yaitu seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan pembiayaan syariah di mana dalam kegiatan ekonomi tersebut masing-masing memiliki peraturan yang menyinggung kedudukan fatwa DSN baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai pembiayaan pengurusan haji bagi Lembaga Keuangan Syariah sebagai berikut:

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Pertama, Ketentuan Umum:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua, Ketentuan Penutup:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Dewan Syariah Nasional [pengh.], 2002 : 4).

4. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia sendiri adalah suatu negara yang taat hukum. Dimana Warga Negara Indonesia harus mentaati peraturan yang terdapat dalam Peraturan Undang-undang yang telah ditetapkan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang

berwenang dan mengikat secara umum (Choirul Fuad Yusuf, Atho Mudzar, dkk, 2012:3). Untuk lembaga penyelenggara ibadah haji diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Memutuskan:

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 615) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Menteri menetapkan BPS BPIH.

(2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berbadan hukum Perseroan Terbatas;
- b. Berbentuk bank syariah atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah;
- c. Memiliki layanan bersifat nasional;
- d. Memiliki sarana, prasarana, dan kapasitas untuk berintegrasi dengan sistem layanan haji Kementerian Agama;
- e. Memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan lainnya;
- f. Menunjukkan keterangan menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan surat kesanggupan melaksanakan program LPS atas dan setoran awal; dan
- g. Dihapus.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Dana talangan haji yang telah diberikan oleh BPS BPIH sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, harus diselesaikan oleh BPS BPIH dengan jamaah haji.

- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (!) paling lambat tanggal 31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal masih terdapat dana talangan haji yang belum diselesaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nomor porsi jemaah haji masih tetap aktif (Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama No. 24 Th. 2016).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif di mana peneliti hanya memaparkan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, dan tidak menguji hipotesis pada penelitian. Menurut (Bogdan dan Taylor, 1975:5). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kospin Jasa Layanan Syariah Cabang Pembantu Banjaran, Tegal. Yang berlokasi di Jl. Raya Utara Adiwerna No.6 Banjaran, Tegal 52194. Subyek penelitian dalam penelitian kualitatif biasa disebut dengan informan (Nawari Ismail, 2015:88). Hal ini dikarenakan dalam pendekatan hanya mengandalkan kepada wawancara mendalam dalam teknik pengumpulan datanya penentuan informan dalam penelitian ini akan dilakukan secara *purposive* yaitu dengan memilih orang tertentu sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pimpinan Kantor sebagai responden A.
- b. Bagian Pembiayaan sebagai responden B.
- c. Bagian Pengawas sebagai responden C.
- d. Calon anggota dan anggota (nasabah) yang terdiri dari 8 nasabah sebagai responden D.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara kepada pihak terkait khususnya pada bagian pembiayaan, pimpinan, dan nasabah Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran tentang pembiayaan dana talangan haji, sedangkan sumber data

sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku, karya ilmiah, dokumen serta sumber-sumber yang relevan mengenai pembahasan pelaksanaan dana talangan haji yang terdapat di Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran.

Teknik pengujian keabsahan dan kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan pada informan dan dokumen yang tersedia di Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran serta memperluas informasi terkait dana talangan haji pada pelaku yang berbeda yaitu kepada pimpinan, bagian pembiayaan serta calon anggota maupun anggota pembiayaan dana talangan haji Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran. Terdapat dua analisis dalam penelitian ini antara lain:

1. Analisis ketika di lapangan

Dalam analisis di lapangan peneliti melakukan wawancara mendalam kepada pihak yang sesuai dengan kebutuhan yaitu kepada pimpinan, bagian pembiayaan dan nasabah. Dari hasil wawancara kemudian dianalisis dan diperoleh mengenai pelaksanaan dana talangan haji di Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran.

2. Analisis pasca di lapangan

Dalam analisis pasca dilapangan peneliti melakukan beberapa langkah dalam menganalisis data yaitu:

- a. Memeriksa keabsahan data.
- b. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari penelitian.
- c. Mereduksi dan mengkategorikan data serta menemukan konsep-konsep lokal.
- d. Menafsir dan menyimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal

Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran merupakan satu-satunya kantor cabang pembantu yang terdapat di Tegal. Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran beralamatkan di Jl. Raya Adiwerna No 6 Banjaran

Telp. (0283) 443705 fax. (0283) 443479. Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjarn berdiri pada tanggal 4 mei 2006 dengan modal awal Rp 4.000.000,00 yang diperoleh dari Kospin Jasa Konvensional. Visi dan Misi Kospin Jasa Layanan Syariah sebagai berikut:

Visi:

“Menjadi Koperasi Syariah Kebanggaan Indonesia”.

Misi:

“Menjadi Kiblat Koperasi Syariah Dunia untuk Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan bagi anggota, seluruh masyarakat dan seluruh pihak manajemen”.

B. Pelaksanaan Produk Dana Talangan Haji Di Kospin Jasa Layanan Syariah

a. Produk Dana Talangan Haji Kospin Jasa Layanan Syariah

Dana Talangan Haji adalah suatu produk talangan yang masuk ke dalam pembiayaan dengan akad *ijarah* haji untuk masyarakat yang menginginkan porsi haji tetapi belum mempunyai dana atau masyarakat yang masih mempunyai kekurangan dana untuk berangkat haji.

b. Keunggulan Dana Talangan Haji

- 1) Kemudahan bagi calon jamaah haji yang memiliki kekurangan dana agar memperoleh porsi haji lebih cepat.
- 2) Kemudahan pendaftaran di Bank Penerima Setoran maupun pendaftaran ke Departemen Agama.
- 3) Setoran *online* diseluruh kantor layanan Kospin Jasa
- 4) Angsuran bulanan dan jangka waktu yang fleksibel.
- 5) Ujrah kurang dari 1 persen per bulan.

c. Karakteristik Dana Talangan Haji

- 1) Jangka waktu angsuran 1-5 tahun.
- 2) Uang muka mulai dari Rp 2.500.000,00.
- 3) Saldo minimal mengendap Rp 100.000,00.

4) Pendebetan manual dari rekening nasabah.


d. Persyaratan

- 1) Fotocopy KTP suami istri sebanyak 6 lembar.
- 2) Fotocopy KK sebanyak 6 lembar.
- 3) Fotocopy Surat Nikah sebanyak 6 lembar.
- 4) Fotocopy akta kelahiran/ ijazah terakhir sebanyak 2 lembar.
- 5) Foto warna 3x4 sebanyak 10 lembar dan 4x6 sebanyak 5 lembar.
- 6) Surat kesehatan dari puskesmas setempat.
- 7) Surat domisili dari keluraha/desa setempat.

e. Manajemen

Dalam pemberian pembiayaan dana talangan haji di sini Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran bertindak sebagai perantara untuk memberikan kemudahan bagi calon anggota maupun anggota yang masih memiliki kekurangan dana untuk mendapatkan porsi haji. Dalam hal ini Kospin Jasa Layanan Syariah tidak memiliki akses untuk Sistem Komunikasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Maka Kospin Jasa Layanan Syariah telah bekerja sama dengan Bank Umum Syariah lainnya agar nasabah dapat mendaftarkan diri ke Kementerian Agama.

f. Alur pelaksanaan



C. Pelaksanaan Dana Talangan Haji Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional

a. Akad yang digunakan

Dalam pengurusan haji oleh Kospin Jasa Layanan Syariah menggunakan akad *ijarah* dengan penentuan *ujrah* yang telah ditentukan. Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 menjelaskan bahwa dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai dengan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000.

b. Jasa pengurusan

Dalam fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* bahwasannya kewajiban Lembaga Keuangan Syariah adalah menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. Dalam hal ini jasa yang diberikan oleh Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjarnegara adalah talangan dengan *plafon* yang ditawarkan yaitu mulai dari Rp 5.000.000,00 hingga Rp 22.500.000,00 (brosur Kospin Jasa Syariah Capem Banjarnegara). Namun di sisi lain pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 di sini jasa pengurusan haji yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Kospin Jasa Layanan Syariah memberikan jasa dalam bentuk dana talangan haji. Hal ini terlihat pada brosur dan dibenarkan pula oleh responden.

c. Penentuan *Ujrah*

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*). Dalam fatwa tersebut dijelaskan pula bahwa besarnya imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qard* yang diberikan LKS kepada nasabah. Dalam pelaksanaannya penentuan besarnya *ujrah* ditentukan oleh Kospin Jasa Layanan Syariah yaitu sebesar 10 persen per tahun dari setiap besarnya dana talangan yang diberikan.

d. Jaminan

Sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 menetapkan bahwa apabila diperlukan LKS dapat membantu pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qard* sesuai fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Dalam hal jaminan pada dana talangan haji Kospin Jasa Layanan Syariah yaitu berupa porsi haji yang telah di dapat dari Kementerian Agama.

e. Pembatalan dan Penyelesaian Akad

Dalam pembatalan akad IRP 1 menyebutkan pembatalan akad dapat terjadi apabila nasabah meninggal dunia, cacat tetap, nasabah tidak mampu melanjutkan talangan secara finansial. Untuk penyelesaiannya IRP 1 dan IRP 2 mengungkapkan adanya teguran terlebih dahulu atau melalui musyawarah secara langsung dengan mendatangi calon anggota maupun anggota. Jika sudah tidak sanggup maka porsi haji calon anggota maupun anggota akan dicabut. Dalam ketentuan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 sebagaimana pada ketentuan penutup menjelaskan bahwa “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan *arbitrase* syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

D. Pelaksanaan Dana Talangan Haji Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kaitannya dengan peraturan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan penulis bahwa sifat dari peraturan perundang-undangan sendiri adalah mengikat secara umum. Dalam perkembangannya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada tanggal 19 mei 2016 telah menetapkan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji. Di mana dalam pasal 6A dijelaskan bahwa

BPS BPIH dilarang memberikan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. Dijelaskan pula dalam pasal 12 ayat 1 dana talangan haji yang telah diberikan oleh BPS BPIH sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus diselesaikan oleh BPS BPIH dengan jamaah haji.

Dapat diketahui dari peraturan tersebut dijelaskan bahwasannya dana talangan haji telah dilarang. Namun dalam praktiknya hingga saat ini Kospin Jasa Layanan Syariah masih menawarkan produk tersebut. Informan Responden Pegawai 1 (IRP 1) menyebutkan terkait dengan peraturan PMA No 24 Tahun 2016 dengan adanya peraturan tersebut Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran justru sangat diuntungkan. Hal ini mengingat pada peraturan tersebut tidak disebutkan secara spesifik bahwa peraturan tersebut berlaku pula bagi lembaga berbadan koperasi. Dan Informan Responden Pegawai 3 (IRP 3) terkait dengan adanya peraturan tersebut menyebutkan bahwa pada peraturan tersebut hanya dijelaskan dana talangan haji dilarang bagi lembaga bank bukan bagi lembaga koperasi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Informan Responden Pegawai 1 (IRP 1) bahwa dengan adanya peraturan tersebut justru memberikan peluang bagi Kospin Jasa Layanan Syariah. Maka dalam hal ini Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran tidak hanya akan mempertahankan produk dana talangan haji melainkan tetapi akan meningkatkan kualitas dari administrasi dan kinerja di bidang sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah calon anggota maupun anggota bagi masyarakat yang memiliki kekurangan dana untuk mendapatkan porsi haji. Hal ini terlihat pada jumlah pertumbuhan calon anggota dan anggota pembiayaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Calon Anggota Maupun Anggota Dana Talangan Haji Pada Tahun 2012-2016 Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran

Tegal	
Tahun	Jumlah
2012	22
2013	49
2014	88
2015	153
2016 (november)	247

Sumber: Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran (data diolah, 2016)

Dari tabel di atas dapat diketahui pertumbuhan jumlah nasabah pembiayaan dana talangan haji pada Kospin Jasa Layanan Syariah Capem banjaran Tegal terhitung sejak sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 justru mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Informan Responden Pegawai 2 (IRP 2) selaku bagian pembiayaan responden mengemukakan hampir setiap harinya terdapat nasabah yang mengajukan dana talangan haji di Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran Tegal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan pembiayaan dana talangan haji, Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran bekerja sama dengan beberapa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH). Bentuk kerja sama ini dilakukan karena Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran tidak memiliki akses sebagai SISKOHAT di Kementerian Agama. Dalam

hal ini Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran bertindak sebagai pemberian jasa kepada calon anggota maupun anggota pembiayaan dana talangan haji agar dapat memperoleh porsi haji lebih awal.

2. Apabila dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No 29/DSN-MUI/VI/2002 dijelaskan Lembaga Keuangan Syariah dalam jasa pengurusan haji tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran memberikan jasa dalam bentuk dana talangan haji. Selain itu meskipun bagi calon anggota maupun anggota pada *ujrah* yang ditentukan tidak memberatkan, namun pada pelaksanaannya penentuan *ujrah* yang diberikan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 29/DSN-MUI/VI/2002 di mana besarnya imbal jasa tidak boleh didasarkan pada jumlah dana talangan.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 24 Tahun 2016 pada pasal 6A memutuskan bahwa BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi dalam perkembangannya Kospin Jasa Layanan Syariah Capem Banjaran hingga saat ini masih menawarkan produk dana talangan haji bagi calon anggota maupun anggotanya.

B. Saran-saran

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama N0 24 tahun 2016 yang memutuskan bahwa dilarangnya produk dana talangan haji sebaiknya Lembaga Keuangan Syariah agar dapat menutup produk pembiayaan dana talangan haji.
2. Bagi masyarakat yang telah terdaftar dalam pembiayaan dana talangan haji sebaiknya untuk segera menyelesaikannya dengan Lembaga Keuangan Syariah.

3. Diharapkan adanya tindak lanjut dari pemerintah bagi Lembaga Keuangan Syariah yang masih menawarkan produk dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.